



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS KESEHATAN

Jalan Pertanian No. - Telepon : 0766 - 22858, website : diskes.bengkalis.go.id
BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 800/KPTS/21../2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 150/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembantukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 8. Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 150/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasikan bahan dan data-data serta menjadikan bahan informasi publik;
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal : 16 JANUARI 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS



dr. ERSAN SAPUTRA. TH
Pembina Utama Muda
NIP 19740220 200312 1 007

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS



dr. ERSAN SAPUTRA. TH
Pembina Utama Muda
NIP 19740220 200312 1 007